



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 00 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN WISATA RAMMANG-RAMMANG
DI KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa kawasan Rammang-Rammang dan sekitarnya merupakan kawasan karst yang mempunyai daya tarik alami yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan dan destinasi wisata, pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam, sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4
R

- b. kewenangan pengelolaan;
- c. strategi pengelolaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PENETAPAN KAWASAN WISATA RAMMANG-RAMMANG

Pasal 4

- (1) Kawasan Wisata Rammang-Rammang seluas ±400 ha, terletak di Dusun Salenrang dan Dusun Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa.
- (2) Kawasan wisata Rammang-Rammang meliputi :
 - a. karst;
 - b. daerah aliran sungai pute;
 - c. hutan mangrove; dan
 - d. pemukiman masyarakat sekitar.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN WISATA RAMMANG-RAMMANG

Pasal 5

- (1) Kewenangan pengelolaan dan perlindungan Kawasan Wisata Rammang-Rammang dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang masing-masing sesuai kewenangannya.
- (2) Penunjukan Pengelola Kawasan Wisata Rammang-Rammang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN WISATA RAMMANG-RAMMANG

Bagian Kesatu Perencanaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang

Pasal 6

- (1) Perencanaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang mengacu pada rencana strategis, rencana detail dan peraturan zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang.
- (2) Perencanaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang disusun dan ditetapkan dalam bentuk *Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW)* Rammang-Rammang.
- (3) Perencanaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan dan disusun oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang penataan ruang dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Perencanaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana teknis infrastruktur berupa:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana tahunan.



Bagian Kedua
Strategi Pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kawasan wisata Rammang-Rammang dilakukan melalui:
 - a. pelestarian;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. perlindungan.
- (2) Pengelolaan kawasan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Maros yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan ekosistem dan alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang.
- (2) Strategi pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penguatan pengelolaan kawasan;
 - b. peningkatan sosial ekonomi masyarakat; dan
 - c. kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar.
- (3) Strategi dalam penguatan pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya-upaya pokok antara lain:
 - a. perlindungan dan pelestarian kawasan Wisata Rammang-Rammang dan sekitarnya di Kabupaten Maros;
 - b. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
 - c. monitoring sumber daya;
 - d. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - e. pengawasan dan pengendalian;
 - f. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
 - g. penelitian;
 - h. pendidikan;
 - i. pariwisata dan rekreasi.
- (4) Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pemberdayaan masyarakat dan UMKM; dan
 - b. penumbuhkembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan masyarakat.
- (5) Kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar dilakukan dengan :
 - a. pelibatan dalam proses perencanaan;
 - b. pelibatan dalam proses pelaksanaan aktifitas wisata;
 - c. pelibatan dalam pengawasan pemanfaatan kawasan.

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan pelestarian Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. perlindungan ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistem pesisir;
 - b. penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;

8

- c. pengelolaan jenis sumberdaya alam hayati beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - d. pemulihan dan rehabilitas ekosistem;
 - e. penutupan kawasan.
- (2) Pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
 - (3) Monitoring sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pemantuan tingkat perkembangan pelaksanaan pengelolaan, kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, dan penyelesaian permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan.
 - (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun dan insidentil apabila ditengarai adanya penyimpangan atau permasalahan oleh satuan kerja pengelola Kawasan Wisata Rammang-Rammang.
 - (5) Rehabilitasi habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui kegiatan pemulihan struktur, fungsi, dan dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan penutupan sementara kawasan dalam rangka pemulihan, pengkayaan sumberdaya hayati, dan menghindari terjadinya alien spesies.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh petugas tertentu.
 - (7) Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi.
 - (8) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan konservasi.
 - (9) Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf h, dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi.
 - (10) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i, dilakukan melalui kegiatan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan potensi sumberdaya Kawasan Wisata Rammang-Rammang.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, dilakukan di Kawasan Wisata Rammang-Rammang dan sekitarnya melalui upaya:
 - a. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - b. penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - c. perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
 - d. upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya;
 - e. pemberian akses pemanfaatan sumber daya dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek spesifik site, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian.



- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi.

Pasal 11

Penumbuhkembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b antara lain dilakukan melalui:

- a. memberi saran, informasi dan pertimbangan;
- b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan kegiatan;
- d. ikut menjaga dan memelihara kawasan Wisata Rammang-Rammang; dan
- e. pemetaan dan pengembangan UMKM bidang kepariwisataan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12


Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Wisata Rammang-Rammang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.



- Ditetapkan di Maros
pada tanggal 27 November 2015
Pj. BUPATI MAROS,


Ir. H. ANDI HEREX ISKANDAR, M. Si

Diundangkan di Maros
pada tanggal 27 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**



Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

